PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung)

THE *INFLUENCE OF TAXPAYERS COMPLIANCE AND TAX AUDIT ON THE TAX REVENUE*
(*Survey at* Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung)

Ines Idzaayasha
21111082
e-mail: inesberniyasha@gmail.com

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Bandung

Dibawah Bimbingan Dr. Ely Suhayati, S.E., M.Si., Ak., CA.

Taxpayer Compliance responsible for its own set of tax obligations and then accurately and timely pay and report the tax. Examination of a series of activities to collect and process data, information, and / or evidence carried out objectively and professionally by a standard examination to test compliance with tax obligations fulfillment and / or for other purposes in order to implement the provisions of the tax legislation. While tax revenues are a source of revenue that can be obtained continuously and can be optimally.

The purpose of this study was to determine how much influence the level of compliance of taxpayers against tax revenues and how much influence the tax assessment of the tax revenue in KPP Pratama Bandung.

The method used in this research is descriptive and verification with quantitative approach. The result showed that there was no violation of the assumption that indicates that the data has been able to use multiple regression method.

The Results showed that the tax compliance, tax audits influence on tax revenue in KPP Pratama Bandung.

Keywords: Level of Taxpayer Compliance, tax inspection, tax revenue

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat berkaitan dengan kewajiban perpajakannya, jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang, dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah (Siti Kurnia Rahayu, 2010:23).

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan rutin negara dan kegiatan pembagunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, dan tertib bagi Negara, peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik dengan perkembangan ekonomi maupun sosial, perubahan perundang-undangan ketentuan pajak dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian penegakan hukum, sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang (Derlina, 2013).

Pelaksanaan pemerintahan di negara manapun hanya dapat dilaksanakan dengan adanya unsur pendukung yang salah satunya adalah tersedianya dana, guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal, sehubungan dengan hal ini tersebut pemerintah harus memeperoleh penguasaan atas sumber-sumber ekonomi untuk dapat menjalankan kegiatannya (Siti Kurnia

Rahayu, 2010:52). Sumber sumber ekonomi tersebut dapat diperoleh secara merampas seperti dalam zaman-zaman peradaban dahulu, teruatama dari musuh-musuh yang dikalahkan dan bisa diperoleh dengan diperintahkan berdasarkan prosedur-prosedur hukum, seperti pada wajib dinas tertentu, sumber dapat dibeli dengan uang, uang yang dibutuhkan dapat diciptakan oleh pemerintah atau dapat diperoleh juga melalui pinjaman, pembayaran-pembayaran untuk jasa dan perpajakan yang merupakan sumber biasa pada zaman sekarang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:53).

Sumber dana tersebut diperoleh dari pajak, hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya (Suparmoko dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:53). Maka secara sederhana penerimaan negara dapat dibedakan atas penerimaan pajak dan bukan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:53). Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:25).

Namun, pada kenyataanya penerimaan pajak sampai saat ini belum optimal karena, tinggginya *tax gap* atau selisih pajak dengan pajajk yang dibayar (Arief Budiman, 2013). Selain itu juga, realisasi penerimaan pajak tahun 2014 nampaknya kurang memuaskan, hal itu dikarenakan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara- Perubahan (APBN-P) sebesar Rp 1.246 triliun tidak tercapai (Wiko Saputra, 2014). Jumlah potensi WPOP di Indonesia lebih dari 60 juta orang namun, yang patuh membayar pajak baru sekitar 23 juta orang, jumlah masyarakat pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekitar 28 juta orang sementara yang patuh melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baru sekitar 11 juta (Fuad Rachmany, 2014).

Direktur Jenderal Pajak mengatakan belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh 3 hambatan (Fuad Rahmany, 2013). Ketiga hambatan itu adalah tingkat kepatuhan wajib pajak badan maupun pribadi dalam membayar pajak masih sangat rendah, penerimaan pajak masih didominasi sektor formal dan besar serta kapasitas kelembagaan masih terbatas (Fuad Rahmany, 2013).

Rendahnya realisasi penerimaan pajak itu karena masalah kepatuhan wajib pajak, Kemenkeu akan melakukan pembinaan dan memperbaiki catatan pembayaran yang sudah dilakukan dalam lima tahun terakhir untuk wajib pajak yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) (Bambang Brodjonegoro, 2015). Setiap warga negara Indonesia harus melaporkan pajaknya dengan benar, karena hal itu akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, selain itu perlu menambah pegawai pajak dilapangan, baik untuk memberikan penyuluhan, mengingat masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pajak, harus ada langkah preventif aktif dari pemerintah untuk terjun ke lapangan dengan menjelaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan pajak (Yuddy Chrisnandi, 2015).

Masyarakat mesti lebih proaktif, jujur, dan antusias membayar pajak, masyarakat belakangan segan membayar pajak karena maraknya korupsi penggunaan anggaran yang berasal dari pajak tersebut, alokasi anggaran yang tidak ditujukan untuk melayani masyarakat, penyediaan infrastruktur yang baik dan peningkatan kesejahteraan rakyat akan membuat masyarakat enggan membayar pajak (Dwi Martani, 2014).

Melesatnya jumlah penerimaan pajak dari hasil penerimaan ini akibat kurangnya jumlah pegawai pajak, akibatnya pemeriksaan tidak dapat berjalan sesuai rencana, untuk satu perusahaan dibutuhkan minimal dua petugas pemeriksa (Fuad Rachmany, 2013)

Pemeriksaan merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat atau wajib pajak harus memenuhimya karena sudah diatur UU, tujuannya untuk menguji kepatuhan dan pengecekan data lainnya, wajib pajak berhak tahu apa hasil pemeriksaan itu, dan menyangkal maupun menanggapi hasil pemeriksaan, juga merupakan salah satu hak, sementara dokumen –dokumen yang diserahkan nantinya saat pemeriksaan, tidak akan dipublikasikan ke masyarakat, menjadi kewajiban juga bagi wajib pajak untuk menyerahlan dokumen-dokumen pelengkap, termasuk pembukuan usaha yang dilakukan wajib pajak, batas waktu penyerahan dokumen pembukuan minimal satu bulan tujuannya, agar dokumen diperiksa dan dicek terlebih dahulu oleh petugas pajak, dalam setahun pihaknya memeriksa hampir sekitar 50 ribuan wajib pajak (Sirmu, 2013).

Selain itu, terkait kendala data dan informasi, ada keterbatasan data maupun informasi yang didapat DJP dari pihak eksternal, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,3 triliun, DJP akan melakukan berbagai upaya ekstra dan upaya luar biasa untuk mencapai target tersebut melalui tindakan pemeriksaan (Sigit Priadi, 2015). Namun perlu diketahui bahwa dari proses pemeriksaan sebenarnya sudah bisa dibuatkan semacam ketetapan, wajib pajak punya kewajiban untuk memberikan data informasi, namun seringkali dijumpai di lapangan banyak wajib pajak yang tidak memeberikan dokumen lengkap kepada para petugas, sehingga pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh pemeriksa pajak ada data yang kurang tepat dalam pencatatan administrasi perusahaan (Jon Suryayudha Soedarso, 2013).

Pengusaha sengaja tidak melampirkan bukti-bukti beban biaya dalam laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sehingga kemudian bisa menggugat keputusan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dikeluarkan Ditjen Pajak ke Pengadilan Pajak (Cuaca Bangun, 2014). Pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung menemukan kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu kesulitan dalam peminjaman dokumen-dokumen kepada wajib pajak yang akan diperiksa guna mendukung lancarnya pemeriksaan (Ainun, 2011).

Berdasarkan uraian fenomena berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak di atas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak".**

Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang ditemukakan di atas, maka Penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.
2. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian

Maksud Penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan dan informasi mengenai Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Kota Bandung.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Untuk menganalisis hasil pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.
2. Untuk menganalisis hasil pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian menurut Uma Sekaran (2006:10) penelitian dapat dilakukan untuk dua tujuan berbeda, berdasarkan tujuannya penelitian dapat dibagi menjadi:

Kegunaan Praktis

Menurut Uma Sekaran (2006:10), untuk kepentingan praktis atau *basic research* maka penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

> "Meningkatkan pemahaman terhadap masalah pada judul yang diangkat yang kerap terjadi dan mencari metode untuk memecahkannya".

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan saran bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung yang mengalami masalah dalam Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Kegunaan Akademis

Menurut Uma Sekaran (2006:10), untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

> "Menerapkan kembali hasil terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut".

Penelitian ini diharapkan dapat berguna di bidang akuntansi khususnya perpajakan dan disiplin ilmu lainnya serta dapat dijadikan sumber atau referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian dengan pembahasan yang sama.

Menurut Sugiyono (2013:283), Kegunaan teoritis/akademis terkait dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis, kegunaan akademis memberikan kontribusi bagi pihak akademis dan untuk peneliti lain.

1. Bagi Akademisi
 Memberikan tambahan informasi bagi peneliti lain dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan dalam hal seberapa jauh pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Bagi peneliti lain
 Sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh dengan praktek dilapangan tentang pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) definisi Kepatuhan Perpajakan adalah :

> "Wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut".

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) definisi kepatuhan wajib pajak adalah :

> "Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Sedangkan kepatuhan wajib pajak menurut Widi Widodo, dkk (2010: 66) adalah sebagai berikut:

> "Wajib pajak patuh apabila memenuhi syarat tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 2 tahun terakhir".

Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Diana Sari (2013:228), menyatakan bahwa:

> "Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011: 101), menyatakan bahwa:

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 50) pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Penerimaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:325) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

"Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

"Pajak Negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak, Bea Materai, Bea Perolehan tanah dan bangunan, Penerimaan Negara yang berasal dari Migas".

Penerimaan pajak menurut Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis Imam (2012: 30) adalah sebagai berikut:

"Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:137) sebagai berikut :

"Sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak bukan fiskus selaku pemungut pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system* dengan tujuan untuk penerimaan pajak yang optimal".

Menurut Diana Sari (2013:41) hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak adalah :

"Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan".

Bahwa kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak menurut Widi Widodo, dkk (2010: 67) sebagai berikut:

"Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak".

Masih menurut Widi Widodo, dkk (2010: 67) kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan seperti dibawah ini:

"Faktor kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi penerimaan pajak".

Menurut Euphrasia Susy Suhendra (2010), tingkat kepatuhan wajib pajak badan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungkan Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan dari Siti Kurnia Rahayu (2010:248) Sebagai berikut :

"Tujuan kebijakan Pemeriksaan Pajak secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak".

Sedangkan keterkaitan Pemeriksaan Pajak dan penerimaan Pajak menurut Erly Suandy (2011:101) sebagai berikut :

> "Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance,* melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement)* sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

Menurut Sukirman (2011), Pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan penerimaan secara nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan penulis. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

H_2: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, dimana objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk dicarikan pemecahannya. Jadi, yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, konsep variabel, indikator dan skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang menggambarkan hubungan sebab akibat. Selengkapnya mengenai operasionalisasi variabel dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.1.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Jumlah wajib pajak yang terdaftar, jumlah wajib pajak lapor, Jumlah Rupiah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dari tahun 2009-2013.

Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah data-data berupa Jumlah wajib pajak yang terdaftar, jumlah wajib pajak lapor, Jumlah Rupiah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dari tahun 2009-2013 yang terdapat di 5 KPP Kota Bandung. Adapun kantor pelayanan pajak dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.2.

Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2014:81) menyatakan bahwa pengertian sampel adalah sebagai berikut:

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2010:174) menyatakan bahwa pengertian sampel adalah sebagai berikut:

"Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti".

Berdasarkan pengertian di atas sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang mewakili populasi yang diteliti yang dipilih berdasarkan prosedur tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu sampling jenuh atau yang lebih dikenal dengan sensus.

Menurut Sugiyono (2014:69) pengertian sampling jenuh atau sensus adalah sebagai berikut:

> "Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil, istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel".

Karena penulis menggunakan sampling jenuh, maka seluruh populasi digunakan sebagai sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi serta studi kepustakaan.

Pengujian Hipotesis

Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis jalur.

1. Pengujian Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

a. Hipotesis Penelitian
 Ha: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
b. Hipotesis Statistik
 H0: p = 0, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
 Ha: p ≠ 0, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

2. Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

a. Hipotesis Penelitian
 Ha: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
b. Hipotesis Statistik
 H0: p = 0, Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
 Ha: p ≠ 0, Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Setelah dilakukan uji hipotesis (uji t) maka kriteria yang ditetapkan yaitu dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel yang diperoleh berdasarkan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) = n-2.

Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jika thitung > ttabel, H0 ditolak; Ha diterima
2. Jika thitung < ttabel, H0 diterima; Ha ditolak

IV. HASIL PENELITIN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian merupakan hasil yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian pada 5 KPP Pratama Kota Bandung. Hasil tersebut berupa data-data dan informasi yang mendukung penelitian yang peneliti lakukan.

Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pada penelitian ini Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak diukur melalui:

$$\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak Lapor}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Terdaftar}} \times 100\%$$

Pada gambar 4.1 dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak di 5 KPP Pratama Kota Bandung periode 2009-2013 mengalami naik turun. Hal tersebut disebabkan masih banyak masalah kepatuhan wajib pajak dalam hal masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajaknya yang mengakibatkan wajib pajak yang lapor tidak sesuai dengan wajib pajak yang terdaftar.

Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak

Pada penelitian ini Pemeriksaan Pajak diukur melalui Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Pada gambar 4.2 dapat dilihat tingkat SKPKB di 5 KPP Pratama Kota Bandung periode 2009-2013 mengalami naik turun. Hal tersebut disebabkan masih terdapat wajib pajak yang tidak melengkapi bukti-bukti dan dokumen yang lengkap dalam melapor SPT sehingga dalam membayar pajaknya masih tidak sesuai ketentuan maka dilakukan pemeriksaan. Dalam kegiatan pemeriksaan masih sering ditemukan kesulitan peminjaman dokumen atau bukti-bukti yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak

Pada penelitian ini penerimaan pajak diukur melalui:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Pada gambar 4.3 dapat dilihat realisasi penerimaan pajak di 5 KPP Pratama Kota Bandung periode 2009-2013 ada yang mencapai target dan yang tidak mencapai target. Penerimaan pajak yang tidak mencapai target disebabkan karena masalah kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak serta melaporkan SPT tidak sesuai maka penerimaan pajak tidak optimal.

Analisis Verifikatif

Pengujian akan dilakukan dua tahap dimana pada tahap pertama akan diuji pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan pajak

Hasil pengujian statistik menunjukan bahwa koefisien korelasi antara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak 0,697, ini berarti terdapat hubungan korelasi kuat antara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Jika diinterpretasikan menurut kriteria sugiyono (2014) maka eratnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak adalah kuat karena berkisar antara 0,60-0,799. Berdasarkan nilai korelasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan yang kuat dengan arah positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung tahun 2009-2013 yang artinya apabila tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, maka penerimaan pajak pun meningkat.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Bandung yaitu sebesar 39,59% dan sisanya 60,41 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian statistik menunjukan bahwa koefisien korelasi antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak 0,563, ini berarti terdapat hubungan korelasi cukup kuat antara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Jika diinterpretasikan menurut kriteria sugiyono (2014) maka eratnya pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak adalah cukup kuat karena berkisar antara 0,40-0,599. Berdasarkan nilai korelasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan yang kuat dengan arah positif antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung tahun 2009-2013 yang artinya apabila pemeriksaan pajak meningkat, maka penerimaan pajak pun meningkat.

Besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Bandung tahun 2009-2013 yaitu sebesar 20,21% dan sisanya 79,79 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian menunjukan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung. Dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Bandung
2. Berdasarkan penelitian menunjukan Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung. Dapat disimpulkan semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Bandung.

Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Tingkat Kepatuhan wajib pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak, maka penulis akan memberikan saran yang mungkin dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, Yaitu sebagai berikut:

Saran Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini bisa membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung dalam mengevaluasi dan bisa menjadi bahan pertimbangan dimana:

1. Untuk Meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal Penerimaan Pajak, diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung dapat mengawasi wajib pajak yang membayar pajak serta melaporkan pajaknya sesuai ketentuan dan melakukan penegakan hukum agar dapat selalu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak pun mengalami peningkatan.
2. Untuk Meningkatkan Pemeriksaan Pajak dalam hal Penerimaan Pajak, diharapkan wajib pajak lebih kooperatif dalam memberikan dokumen yang lengkap sesuai yang diminta oleh pemeriksa pajak, sedangkan untuk pegawai pajak melakukan komunikasi yang baik dan tindakan persuasif terhadap wajib pajak, agar wajib pajak yang kurang paham dapat mengerti pentingnya pemeriksaan pajak sebagai sumber penerimaan negara.

Saran Akademis

a. Bagi pengembangan ilmu terkait pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi khususnya perpajakan.
b. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam hal yang sama, disarankan untuk menambah indikator ataupun variabel lain, metode yang sama ataupun berbeda tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang

mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti saat ini maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arief Budiman. 2013. *Ini Pemicu Penerimaan Pajak Belum Optimal*. Diakses 2014 dari beritasatu.com

Bambang Brodjonegoro. 2015. *Menkeu: Penerimaan Pajak tak Sesuai Target*. Diakses Republika.co.id

Cuaca Bangun. 2014. *Pengadilan Pajak Dijadikan Ajang Perusahaan Nakal Hindari Pajak*. http://www.gresnews.com/berita/detail-print.php?seo=210272-pengadilan-pajak-dijadikan-ajang-perusahaan-nakal-hindari-pajak,

Derlina S. 2013. *Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol 1 No 4. Desember 2013

Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Penerbit Refika Aditama

Dwi Martani. 2014. *Membayar pajak berarti berjuang untuk negeri*. Diakses 2014 dari antaranews.com

Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak.* Yogyakarta: Salemba Empat

Eupharasia Susy Suhendra. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis

Fuad Rachmany. 2014. Fuad Rahmany: *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah*. Diakses 7 september 2014 dari finansial.bisnis.com

Fuad Rachmany. 2013. *Lebih dari 50% Wajib Pajak Belum Bayar Pajak*. Diakses 14 Oktober 2014 dari cnnindonesia.com

Jon Suryayudha Soedarso. 2013. *Sulitnya meminta dokumen lengkap wajib pajak saat pemeriksaan*. Diakses pada 9 Juli 2013 dari merdeka.com

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan : Isu isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi.* Penerbit Andi. Yogyakarta.

Sigit Priadi. 2015. *Empat Hambatan Raih Target Penerimaan*. Diakses antaranews.com

Simanjuntak Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi,* Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.

Sirmu. 2013. Selenggarakan Sosialisasi Kewajiban Perpajakan. Diakses pajak.go.id

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan: Teori Dan Teknis Perhitungan.* Graha Ilmu. Jakarta.

Soemarso S.R. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat. Jakarta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Sukirman. 2011. Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus: di KPP Semarang Timur). *Analisis Manajemen.* Vol. 5 No. 1. p. 87-101.

Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Uma Sekaran, 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat.

Wiko Saputra. 2014. *Penerimaan Pajak 2014 terendah selama 25 tahun*. Diakses okezone.com

Widi Widodo, dkk. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta. Bandung.

Yuddy Chrisnandi. 2015. *Tiga hal perlu dilakukan agar target Penerimaan Pajak tercapai*. Diakses 27 Maret 2015 dari indopos.co.id

LAMPIRAN

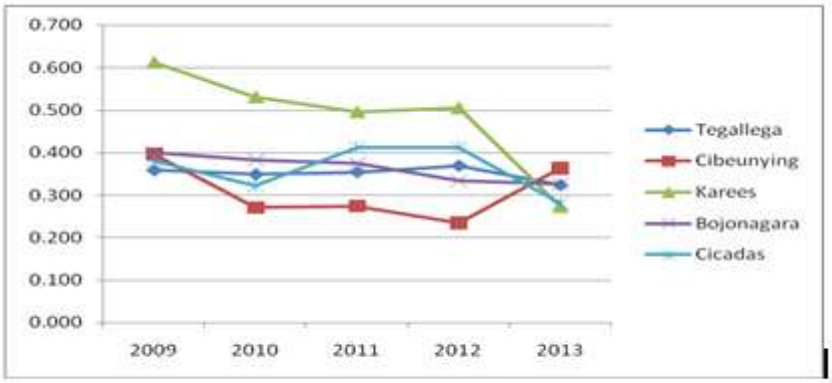
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak(XI)	Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139)	$\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak Lapor}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Terdaftar}} \times 100\%$ Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139)	Rasio
Pemeriksaan Pajak (X2)	Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Undang-undang tentang Ketentuan	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Siti kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:52-56)	Rasio

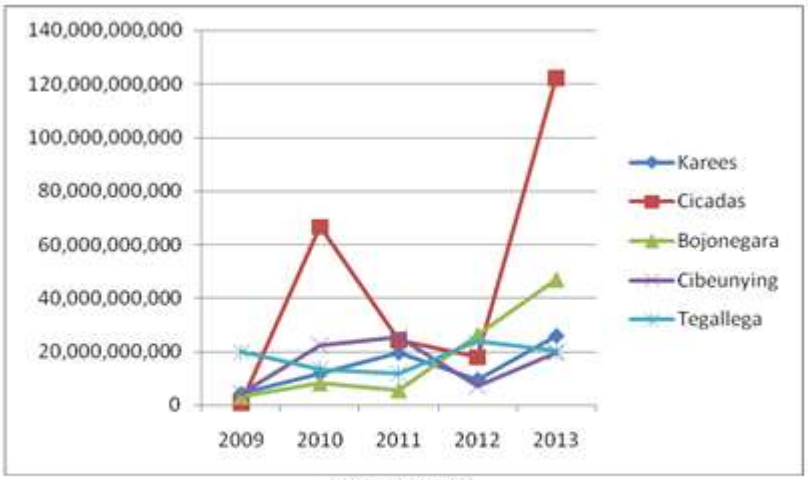
	Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Diana Sari (2013:228)		
Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (John Hutagaol, 2007:325)	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$ Jon Hutagaol (2008:325)	Rasio

TABEL 3.2
KPP Yang Berada Di Kota Bandung Yang Menjadi Populasi

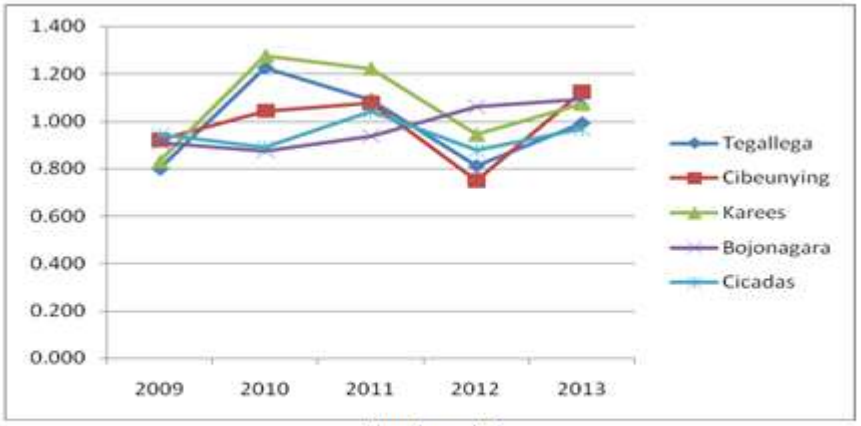
No.	Nama Perusahaan
1.	KPP Pratama Bandung Bojonagara
2.	KPP Pratama Bandung Cibeunying
3.	KPP Pratama Bandung Cicadas
4.	KPP Pratama Bandung Karees
5.	KPP Pratama Bandung Tegallega



Gambar 4.1
Grafik Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Bandung



Gambar 4.2
Grafik Tingkat SKPKB di KPP Pratama Kota Bandung
Pada tahun 2009-2013



Gambar 4.3
Grafik Target Realisasi di Kantor Pajak Pratama Kota Bandung
Pada tahun 2009-2013